



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU
NOMOR 182 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
KELURAHAN ANGGUT BAWAH KECAMATAN RATU SAMBAN KOTA BENGKULU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa sehubungan adanya hasil evaluasi kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu terhadap kinerja anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Anggut Bawah a.n. Franki Agustian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu tentang Penetapan dan Pengangkatan Pergantian Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Anggut Bawah Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor...

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor: 191/PP.04.1-BA/1771/4/2023 Tanggal 12 Juli 2023 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Anggut Bawah Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN ANGGUT BAWAH KECAMATAN RATU SAMBAN KOTA BENGKULU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan dan menetapkan Pergantian Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagai berikut:

NO.	Kelurahan	Memberhentikan	Menetapkan dan Mengangkat
1.	Anggut Bawah	Franki Agustian	Rustiono

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada dana DIPA 076 APBN Komisi

Pemilihan...

Pemilihan Umum Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 9 (Sembilan) Bulan, terhitung sejak 12 Juli 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di : Bengkulu
pada Tanggal : 12 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU,

ttd

RAYENDRA PIRASAD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ZOHRI NUNEDI